

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), mengedepankan prinsip bahwa aturan hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Konsep 'negara hukum' sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi fondasi utama yang memberikan legitimasi hukum yang kuat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa 'negara hukum' bukan sekadar istilah, melainkan sebuah konsep yang menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan negara.

Dengan demikian, rakyat Indonesia senantiasa dihadapkan pada realitas bahwa norma hukum bukan hanya sebuah norma terpisah, melainkan sebagai suatu sistem yang melekat kuat pada kehidupan sehari-hari (*ubi societas ibi ius*).¹ Sama halnya dengan gagasan Cicero mengartikan bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.²

Norma hukum berusaha menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik kepentingan. Hal ini tidak selalu menghasilkan output yang positif, karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh

¹ Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, hlm. 5.

² Fatmawati Irma, dkk, 2023 *Peradilan Adat dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Medan: Tahta Media, hlm. 3.

masing-masing individu dapat memicu terjadinya konflik.³ Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Secara de facto, konsep Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keragaman budaya nasional yang berada di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke.⁴ Keberagaman suku, ras, kepercayaan, adat istiadat, dan budaya di Indonesia menjadikan negara ini memiliki tiga sistem hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional. Selain diberlakukannya norma hukum nasional atau hukum positif, dalam masyarakat juga berkembang sistem hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi ketentuan yang dikenal sebagai hukum adat.

Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu "norma hukum" dan "hukum adat." Norma hukum adalah aturan berupa norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan bersama manusia. Hukum hadir untuk menyeimbangkan dan menelaraskan berbagai kebutuhan serta kepentingan masyarakat, baik yang selaras maupun yang bertentangan.⁵ Sedangkan adat merupakan kebiasaan seseorang yang dilakukan secara berulang dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang lain

³ A Irzal, Rias, 2014, "*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*", Academic Research International, Vol. 5 No. 2 , hlm 437

⁴ A Irzal, Rias, 2013 "*Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Comunity*", Academic Research International, Vol. 4 No. 6, hlm 87

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

dalam jangka waktu yang panjang.⁶

Hukum adat adalah hukum yang terus berkembang seiring dengan keberadaan budaya manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Oleh karena itu, hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada dengan hukum yang tertulis. Hukum adat merupakan hukum asli yang tidak tertuang dalam bentuk undang-undang di Republik Indonesia dan mengandung unsur agama.⁸

Sebagai aturan yang tumbuh dalam masyarakat, norma hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merujuk pada istilah teknis yuridis yang menggambarkan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (ulayat), memiliki lingkungan kehidupan yang khas, serta memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas untuk menjaga aturan (sistem) hukum dan tata pemerintahan.⁹ Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum adat. Karena peran penting ini, masyarakat adat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah secara umum, serta dari lembaga masyarakat hukum adat secara khusus, agar ketegangan antar warga di dalam masyarakat adat dapat dihindari.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial antar individu yang sering kali memunculkan masalah kepentingan. Di dalam masyarakat hukum adat,

⁶ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 1.

⁷ Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, hlm. 20.

⁸ *Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* pada tanggal 17 Januari 1975

⁹ Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, 2002, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 24.

konflik kepentingan tidak selalu berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik. Menurut pandangan hukum adat, konflik-konflik negatif yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan¹⁰ Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum adat di suatu wilayah, maka tindakan tersebut merupakan delik adat.¹¹

Adat Minangkabau sebagai aturan hidup memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak bersifat kaku. Hal ini tercermin dari pepatah, “*adat babuhua sintak, syarak babuhua mati,*” yang menunjukkan bahwa adat dapat disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan baru yang sesuai dengan logika dan pertimbangan masyarakat Minang. Di sisi lain, aturan adat juga dapat diperketat jika mulai longgar, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah, “*usang-usang dipabaharu*” atau “*nan buruak dibuang jo etongan, nan elok dipakai jo mufakait,*” yang menggambarkan penyesuaian dan pembaruan aturan adat agar tetap relevan dan sesuai dengan keadaan.¹²

Hukum pidana adat merujuk pada tindakan yang melanggar rasa keadilan dan norma-norma ketaatan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, tindak pidana adat adalah pelanggaran terhadap aturan hukum yang

¹⁰ A Irzal Rias, 2014, “*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*”, Academic Research International, Vol. 5 No. 2, hlm. 437.

¹¹ Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2018, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke – V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang, tanggal 1-6 April, hlm 1.

¹² Diana Arma, 2001, *Eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat, Praktek Penegakan Hukum, Dan Pembaharuan Pidana Di Indonesia*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, hlm. 68.

diancam dengan hukuman sesuai undang-undang.¹³ Hukum pidana adat mengatur dan memantau semua tindakan serta perilaku masyarakat yang melanggar norma keadilan dan kepatutan yang berlaku di dalam komunitas. Pelanggaran tersebut dapat mengganggu ketentraman dan keseimbangan sosial atau menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat. Untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan tersebut, dilakukan reaksi adat.

Secara fundamental, hukum pidana adat bertujuan untuk membentuk dan menjaga keteraturan sesuai dengan ketentuan adat dalam kehidupan sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai harmonisasi baik dalam hubungan horizontal antarwarga maupun secara vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai dua aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keharmonisan. Selain itu, meskipun perkara tindak pidana adat sudah ditangani oleh pengadilan, masyarakat adat masih mengharapkan agar pelaku juga harus "memulihkan keseimbangan" yang terganggu akibat pelanggaran adat.¹⁴ Pemulihan keseimbangan yang terganggu merupakan bentuk sanksi bagi pelanggar, sehingga terlihat jelas bahwa hukum pidana adat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kegoncangan dalam masyarakat.

Keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional diakui secara sah melalui perundang-undangan, forum ilmiah, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁵ Hukum pidana adat telah lama dikenal dan diteliti dari berbagai sudut pandang, termasuk asas, teori, norma, praktik,

¹³ Yulia, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 92.

¹⁴ Aria Zurnetti, 2021, *Op. cit.*, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

dan prosedurnya. Keberadaan hukum pidana adat telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu. Ini menjadi dasar untuk penerapan hukum pidana adat dalam kehidupan masyarakat.

Dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), hukum pidana adat mulai berkembang setelah kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan pengaturannya dalam Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Pengaturan hukum pidana adat di Indonesia masih sering diterapkan dalam penyelesaian kasus di lingkungan masyarakat adat. Contohnya dapat dilihat pada masyarakat Kalimantan Barat, di mana masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui musyawarah yang dikenal dengan Barukupm Adat, berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayatn.¹⁷

Sumatera Barat dari sisi budaya sangat unik.¹⁸ Di Minangkabau, selain KUHP yang berfungsi sebagai payung hukum positif, hukum adat juga mempengaruhi aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial. Masyarakat Minangkabau memahami bahwa sanksi adat memiliki kekuatan hukum setara

¹⁶ Elwi Danil, 2018, *Apresiasi terhadap Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Onna Muara pada tanggal 1-16 April, hlm 4.

¹⁷ Sri Ismawati, 2018, *Barukupm Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Jotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April, hlm 5.

¹⁸ Irwan Prayitno, 2018, “*Minangkabau Dalam Jati Diri Pers Nasional*”, <https://jurnalsumbar.com/2018/09/minangkabau-dalam-jati-diri-pers-nasional/>, dikunjungi padatanggal 15 Maret 2024 pukul 22.32 WIB.

dengan hukum pidana dalam KUHP. Masyarakat ini mengikuti Undang-Undang Nan Duo Puluah, yang mengatur hukum pidana dan penyelesaiannya. Undang-Undang Nan Duo Puluah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duobaleh.¹⁹

Nagari Tigo Jangko, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memiliki keunikan dalam penerapan hukum pidana adat. Di sana, pemerintahan nagari bersama niniak mamak, dengan melibatkan BPRN dan KAN, mengambil inisiatif untuk mendirikan aturan adat. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mengurangi pelanggaran dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan tindakan asusila. Masyarakat adat di Nagari Tigo Jangko menyebutnya sebagai "penjara nagari."

Berdasarkan pengamatan penulis, penjara nagari merupakan praktik yang unik dan baru dalam penegakan hukum adat. Tujuan dari penjara nagari adalah untuk mengatasi tindak pidana asusila. Fungsi penjara nagari adalah sebagai tempat pengurungan bagi pelaku yang melanggar aturan adat terkait tindak asusila. Aturan adat ini dibentuk dan diawasi oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat adat, dengan tujuan agar pelaku menerima sanksi sosial dan terhindar dari kemarahan massa. Selain itu, pelaku dipertontonkan kepada masyarakat agar mereka mengetahui adanya pelanggaran aturan dalam lingkungan nagari.

Selama pelaku berada di dalam penjara nagari, Seluruh perwakilan elemen masyarakat adat melaksanakan musyawarah termasuk diantaranya

¹⁹ Aria Zurnetti, 2021, *Op. cit.*, hlm. 27.

niniak mamak, alim ulama, keluarga korban berserta keluarga pelaku. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan dibacakan didepan penjara nagari. Setelah ada hasil putusan dan sanksi yang diberikan, pelaku harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya.²⁰

Proses implementasi penjara nagari melibatkan langkah-langkah yang cukup panjang. Pertama, pelaku dipertontonkan kepada masyarakat luas, sementara itu musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terhadap kasus pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini menyebabkan penjara nagari menimbulkan pandangan tersendiri dalam masyarakat adat mengenai keberadaannya. Proses yang menakutkan yang dilalui oleh pelaku membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan serupa.

Dengan mempertimbangkan penjabaran latar belakang tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan telaah dan analisis dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENJARA NAGARI SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ASUSILA DI NAGARI TIGO JANGKO KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar)”** untuk melihat implementasi penjara nagari terhadap pelaku tindak pidana asusila di Nagari Tigo Jangko serta kendala atau permasalahan yang ditemukan dalam impementasi penegakan hukum pidana tersebut.

²⁰ Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, Wali Nagari Tigo Jangko, Pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 11.30 WIB.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu ditetapkan batasan dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan penulis kaji dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Implementasi Penjara Nagari Sebagai Penegakan Hukum Pidana Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan

Selaras dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar..
2. Untuk mengetahui Implementasi Penjara Nagari Sebagai Penegakan Hukum Pidana Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagaimana mestinya, terutama bagi diri pribadi Penulis. Setidaknya manfaat ini dapat dikelompokkan pada dua kategori :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Pidana Adat. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang membahas isu serupa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi para profesional di bidang hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan pembuat kebijakan, dalam menangani kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai panduan untuk memahami dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan langkah penting dalam menemukan kebenaran. Penelitian berfungsi sebagai alat ilmiah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metode penelitian terapan harus selalu diselaraskan dengan disiplin ilmu yang melatarbelakanginya. Metode penelitian adalah sistem dan prosedur yang wajib dilakukan dalam proses penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Secara mendasar, metode

memberikan panduan tentang cara mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum untuk mencapai kesimpulan yang mendekati kebenaran. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan-peraturan pidana adat yang digunakan sebagai acuan dalam membahas permasalahan. Selain itu, pendekatan ini juga memperhatikan realitas yang terjadi dalam praktik serta mempertimbangkan aspek sosial yang berlaku dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yakni menjelaskan peraturan-peraturan adat yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh

secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data konkret mengenai materi yang dibutuhkan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan/atau survei yang dilakukan di lapangan, yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara-cara berikut:

a) Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai sarana pengumpulan data. Wawancara ini menjadi metode yang dijadikan perhatian utama oleh peneliti dalam mendapatkan data penelitian.

b) Observasi

Metode yang digunakan untuk mengamati atau melakukan penginderaan langsung terhadap kondisi, situasi, aktivitas, dan perilaku yang dianggap relevan oleh peneliti sebagai data tambahan.²¹

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil

²¹ Antonius Birowo, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gintanyali, hlm 186.

penelitian seperti laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan serta adat. Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(4) Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara untuk Penyelenggaraan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Prosedur Pengadilan Sipil

(5) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari



(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

(9) Peraturan Nagari Tigo Jangko Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peraturan Bidang Agama, Adat, dan Kemasyarakatan di Kenagarian Tigo Jangko

(10) Undang-Undang Nan Duo Puluah

b) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku dan tulisan ilmiah yang relevan dengan objek penelitian, meliputi:

(1) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli mengenai Hukum Pidana

(2) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli tentang Hukum Pidana Adat

c) Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau informasi yang diperoleh dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya, terdiri dari:

(1) Kamus hukum

(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(3) Materi hukum yang diambil dari internet

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, majalah, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data. Proses ini mencakup pengamatan langsung terhadap kejadian di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, guna memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Langkah awal dalam setiap penelitian hukum adalah memulai dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian hukum melibatkan analisis bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data yang diperoleh dari lapangan, berupa data tertulis seperti dokumen resmi, juga merupakan bagian penting dari penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai sumber data pendukung dan data primer, dengan informasi dan

pendapat diperoleh dari responden yang dipilih melalui purposive sampling (berdasarkan penilaian dan integritas peneliti). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²²

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pengeditan data yang telah dikumpulkan dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini bertujuan untuk mendukung penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan pada data yang diperoleh, baik melalui penomoran maupun penggunaan tanda atau simbol tertentu, dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyajikan data secara sistematis serta mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

6. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi yaitu menggabungkan hasil ketiga instrumen, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian

²² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 90.

dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kemudian data tersebut diolah dan direvisi menggunakan analisis pendekatan kualitatif deskriptif.

